

**SANKSI PIDANA KUMULATIF TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA**

Arie Firdaus /Dadin Eka Saputra /Nasrullah

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: ariefirdaus9v9@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Ketentuan Hukum Tentang Penyalahgunaan Psikotropika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana kumulatif terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 disebutkan bahwa masalah psikotropika tidak saja dapat merugikan bagi penyalahguna, tetapi juga berdampak pada kegiatan sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Adapun tujuan pengaturan psikotropika terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, yaitu: a. Menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika, c. Memberantas peredaran gelap psikotropika. Dengan memperhatikan tujuan undang-undang, tampak bahwa pada pokoknya menghendaki psikotropika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan saja. Oleh karena itu, penggunaan psikotropika di luar kepentingan tersebut, merupakan pemakaian yang ilegal atau tidak sah. Hal ini juga dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Sanksi kumulatif adalah hukuman yang ditambahkan dari hukuman yang sebelumnya. Guna menanggulangi penyalahgunaan psikotropika, di dalam Undang-undang psikotropika digunakan sarana penal. Sarana penal tersebut berupa sanksi pidana yang terlihat sangat diandalkan sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana psikotropika. Adapun perumusan sanksi pidana di dalam Undang-undang Psikotropika pada umumnya menggunakan perumusan secara kumulatif. Perumusan kumulatif yang paling banyak adalah antara pidana penjara dan pidana denda yang cukup besar. Berdasarkan Pasal 59 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Dari rumusan pidana tersebut dapat diketahui bahwa terhadap tindak pidana psikotropika golongan I, apapun kualifikasi perbuatan pelaku tindak pidana diancam dengan pidana yang sama.

Ketentuan pidana minimal tersebut hanya terdapat dalam ayat 1 Pasal 59 dan hanya dikhususkan terhadap perbuatan yang dilakukan terhadap Psikotropika golongan I. Sedangkan terhadap Psikotropika golongan lainnya tidak ditemui ancaman pidana minimal.

Kata kunci : *Sanksi pidana kumulatif, psikotropika, UU No 5 tahun 1997*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal provisions concerning psychotropic abuse based on Law Number 5 of 1997 concerning Psychotropics and to determine the form of cumulative criminal sanctions against perpetrators of psychotropic abuse based on law number 5 of 1997 concerning psychotropics. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. Research results Based on the explanation of Law Number 5 of 1997 it is stated that psychotropic problems can not only be detrimental to abusers, but also have an impact on social, economic and national security activities, so that this is a threat to the life of the nation and state. The objectives of regulating psychotropic substances are contained in Article 3 of Law Number 5 of 1997, namely: a. Guarantee the availability of psychotropics for the benefit of health services and science, b. Prevent the occurrence of psychotropic abuse, c. Eradicating the illicit traffic of psychotropics. By taking into account the purpose of the law, it appears that in essence it wants psychotropic substances to be used only for the benefit of health services and science. Therefore, the use of psychotropics outside of these interests is an illegal or illegal use. This is also explained in the general explanation of Law Number 5 of 1997. Cumulative sanctions are penalties that are added to the previous sentence. In order to tackle the abuse of psychotropic substances, the psychotropic law uses the means of punishment. The means of penalizing are in the form of criminal sanctions which are seen as very reliable as a means of tackling psychotropic crimes. The formulation of criminal sanctions in the Psychotropic Law generally uses a cumulative formulation. The most cumulative formulation is between imprisonment and a fairly large fine. Based on Article 59 of Law Number 5 of 1997 concerning Psychotropics. From the criminal formulation, it can be seen that for class I psychotropic crimes, whatever the qualifications of the perpetrators of the criminal acts are threatened with the same punishment. The minimum criminal provisions are only contained in paragraph 1 of Article 59 and are only specific to acts committed against class I psychotropics. Meanwhile, for other group psychotropics there is no minimum criminal threat.

Keywords: *Cumulative criminal sanctions, psychotropics, Law No. 5 of 1997*

PENDAHULUAN

Dari proses perwujudan ketiga tahap kebijakan tersebut dapat dilihat perwujudan suatu sanksi pidana. Sebagai suatu proses penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan pidana diharapkan merupakan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem. Adapun pelaksanaan sanksi pidana denda pada suatu tindak pidana khususnya tindak pidana psikotropika merupakan bagian dari tahap ketiga yakni tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang. Pada tahap ketiga inilah nantinya akan diketahui apakah terpidana yang dijatuhi pidana denda secara kumulatif dengan pidana penjara pada akhirnya akan membayar dendanya atau sebaliknya terpidana tidak sanggup membayar denda atau bahkan sengaja memilih tidak membayar denda dan pada akhirnya menjalani pidana kurungan pengganti denda.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung

makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

berupa peraturan perundang-undangan seperti:²

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) KUHAP
 - 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

- 1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Tentang Penyalahgunaan Psikotropika Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, ketentuan ini tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*recht staat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan kepada Bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hukum yang dibuat oleh manusia mempunyai tujuan menciptakan keadaan yang teratur, aman dan tertib, demikian juga hukum pidana yang merupakan salah satu hukum yang dibuat oleh manusia mempunyai fungsi sebagaimana yang dijelaskan oleh A. Ross yang dikutip oleh Soerjono Soekanto,

hukum sebagai sarana pengendalian sosial, yakni mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial.³

B. Bentuk Sanksi Pidana Kumulatif Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Hukum pada dasarnya dibuat untuk mengatur dan mensejahterakan masyarakat agar tetap berada pada koridor yang benar, sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum yaitu sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat.⁴ Sedangkan definisi hukum itu sendiri menurut E. Utrecht adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta, UI Press, Jakarta. 1986), hlm. 44

⁴ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, Hlm. 51

tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.⁵

Dalam bidang hukum itu sendiri terdapat beberapa cabang, salah satunya yaitu Hukum Pidana. Hukum Pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggar yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.⁶ Pada dasarnya suatu peraturan atau hukum mengandung sanksi atau akibat sebagai tindak lanjut dari perbuatan yang dirasa telah melanggar hak orang lain yang telah diatur dalam suatu peraturan atau norma. Begitu juga sanksi yang ditimbulkan dari hukum pidana, mempunyai sifat tidak tergantung pada kehendak seorang individu yang langsung dirugikan, melainkan diserahkan kepada pemerintah sebagai wakil dari kepentingan umum.⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

⁵ Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm.21

⁶ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, Hlm.13

⁷ *Ibid*

1. Penyalahgunaan psikotropika akhir-akhir ini telah menimbulkan rasa kekhawatiran yang mendalam pada masyarakat. Berbagai implikasi dan dampak negatif yang ditimbulkan merupakan masalah yang sangat kompleks baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 disebutkan bahwa masalah psikotropika tidak saja dapat merugikan bagi penyalahguna, tetapi juga berdampak pada kegiatan sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Saat ini Indonesia bukan hanya sebagai negara transit ataupun negara tujuan bagi peredaran gelap psikotropika, namun sudah berkembang menjadi salah satu negara produsen.

Kasus-kasus psikotropika pun semakin mengejutkan masyarakat, karena masalah-masalah psikotropika sudah merambah ke mana-mana. Semula hanya terdapat di kota-kota besar tetapi kini sudah merambah ke kota-kota kecil, ke daerah-daerah pemukiman, kampus-kampus bahkan sekolah-sekolah. Peredaran dan pemakaian psikotropika juga sudah masuk ke segala lapisan, baik kalangan atas, kalangan menengah ataupun kalangan bawah. Selain itu peredaran psikotropika juga merambah mulai dari anak-anak, mahasiswa, artis, pejabat bahkan sampai aparat keamanan. Dalam rangka menaggulangi bahaya psikotropika, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Adapun tujuan pengaturan psikotropika terdapat dalam

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, yaitu:

- a. Menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan,
- b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika,
- c. Memberantas peredaran gelap psikotropika.

Dengan memperhatikan tujuan undang-undang, tampak bahwa pada pokoknya menghendaki psikotropika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan saja. Oleh karena itu, penggunaan psikotropika di luar kepentingan tersebut, merupakan pemakaian yang ilegal atau tidak sah. Hal ini juga dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut,

psikotropika memegang peranan penting. Di samping itu, psikotropika juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor.

2. Sanksi mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu ditaati dan dilaksanakan. Sanksi merupakan alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Sanksi yang terdapat dalam hukum pidana merupakan sanksi terhadap pelanggaran norma hukum. Yaitu bahwa pelanggar akan mendapatkan sanksi sebagai alat pemaksa yaitu diserahkan kepada pemerintah atau penguasa. Sanksi norma hukum dapat dibagi-bagi berkenaan

dengan adanya hukum publik dan hukum privat. Sedangkan kumulatif sendiri menurut kamus besar indonesia adalah bersangkutan dengan kumulasi, bersifat menambah atau terjadi dari bagian yang makin bertambah. Maka dapat disimpulkan bahwa sanksi kumulatif adalah hukuman yang ditambahkan dari hukuman yang sebelumnya. Guna menanggulangi penyalahgunaan psikotropika, di dalam Undang-undang psikotropika digunakan sarana penal. Sarana penal tersebut berupa sanksi pidana yang terlihat sangat diandalkan sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana psikotropika. Adapun perumusan sanksi pidana di dalam Undang-undang Psikotropika pada umumnya menggunakan perumusan secara kumulatif. Perumusan

kumulatif yang paling banyak adalah antara pidana penjara dan pidana denda yang cukup besar. Berdasarkan Pasal 59 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ditegaskan bahwa : "menggunakan, memproduksi, mengedarkan, mengimpor, memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 dan paling banyak Rp.750.000.000,00." Dari rumusan pidana tersebut dapat diketahui bahwa terhadap tindak pidana psikotropika golongan I, apapun kualifikasi perbuatan pelaku tindak pidana diancam dengan pidana yang sama. Hal ini berbeda dengan tindak pidana terhadap

psikotropika golongan lainnya yang membedakan ancaman hukuman satu dengan lainnya sesuai dengan kualifikasi perbuatan yang dilakukan pelaku. Berdasarkan ketentuan terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 59, dapat dijatuhkan ketentuan pidana maksimal, dan dibatasi dengan ketentuan pidana minimal. Ketentuan pidana minimal tersebut hanya terdapat dalam ayat 1 Pasal 59 dan hanya dikhususkan terhadap perbuatan yang dilakukan terhadap Psikotropika golongan I. Sedangkan terhadap Psikotropika golongan lainnya tidak ditemui ancaman pidana minimal. Melihat ancaman hukuman yang ada pada Undang-Undang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ancaman pidana mengenai kejahatan Psikotropika sangatlah berat, tinggal bagaimana

aparatus penegak hukum dapat memaksimalkan Undang-Undang tersebut agar dapat berjalan sesuai dengan tujuannya sehingga pelaku-pelaku tidak akan mengulangi lagi, dan yang belum melakukan tidak akan berniat untuk melakukan tindak pidana tersebut

B. Saran

1. Ketentuan hukum penyalahgunaan psikotropika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika akan tetapi undang-undang ini masih perlu perubahan karena masih banyak kekurangan yang memungkinkan adanya kekosongan hukum dan kekaburan hukum dan kedepan adanya perubahan terhadap undang-undang ini.
2. Pada dasarnya perumusan sanksi pidana di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika pada umumnya menggunakan perumusan

secara kumulatif akan tetapi kedepan perlu adanya perubahan terhadap undang-undang ini mengenai bentuk sanksi pidana kumulatif salah satunya pelaksanaan sanksi pidana denda adalah apabila denda tidak dibayar maka akan dikenakan pidana kurungan pengganti denda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduljib Syawal.Anshar. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer pada Pelanggaran Berat HAM*. Yogyakarta.LaksBang PRESSindo
- Abidin H.A.Zainal.2014.*Hukum pidana 1*.Jakarta.Sinar Grafika
- Agus Rusianto.2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*.PT. Fajar Interpratama Mandiri
- Ahmad Nindra Ferry .2002. *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika di Kota Makassar*.

- Perpustakaan Unhas.
Makassar
- Alfitra.2014. *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*.Jakarta.RAS
- Andi Hamzah.2010. *Delik – Delik Tertentu (special delicten) didalam KUHP*.Jakarta.Sinar Grafika.
- Arif Gosita. 2014. *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Komputer Jakarta , Kelompok Gramedia
- Baharudin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogya-karta, 1994.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Burhanuddin Salam, *Etika Sosial, Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*.Cetakan ke-2. Jakarta, Kencana.
- Dahlan, 2017, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta
- Danny Wiradharmaaridharma, 1999, *Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Dawud Budi Sutrisno, 2012, *Pengaturan & Penerapan Hukum Pidana Narkoba*, Cetakan Pertama, Yuma Pustaka, Surakarta

- Dwijaya Prayatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- O.S. Hiariej. 2016 . *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi `Revisi. Yogyakarta, Cahaya Atma
- Hanafi, Mahrus. 2015. *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers.
- Hamsah Hasan. 2010. *Cara Dahsyat Menangkal Hipnotis*. Jakarta. Qultum Medi
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas – Asas Hukum Pidana Memahami Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan*. Yogyakarta. Rangkang Education.
- Koeswadi, Hermin hadiati.1995. *Perkembangan macam – macam pidana dalam rangka pembangunan hukum pidana* . Bandung. PT.Citra Aditya Bakti
- Lamintang. 2009. *Delik – delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan*. Jakarta. sinar grafika
- Muliadi.1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- R Soesilo.1995.*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.Politeia.Bogor
- Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*.Rajawali. Jakarta
- Subiyono,dkk.2013. *Hypnometafisika*,Yogyak arta,Deepublish.
- Solihudin,ichsan.2010.*hypnosis for student*.Bandung.Kaifa
- Sutan Remy Sjahdeini.2013.*Pertanggungjawaban Pidana korporasi*.Bandung
- Teguh Prasetyo.2005.*Hukum Pidana Materil (Jilid 2)*. Yogyakarta.Kurnia Kalam

Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materil*. Universitas Muhammadiyah . Malang

Willy wong dan anri hakim. 2009. *Dasyatnya hipnotis*. Visimedia, Jakarta

Widodo tresno noviamto.2015.*Penafsiran hukum dalam menentukan unsur-unsur kelalaian Malpraktek Medik*.Yustisia.Vol 4 No.2 : hlm 495